DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, OB, Winarsi, Sri, dkk. (2021) "Citizen Lawsuit as a Legal Effort on Government Eco-Unfriendly Action", Review of International Geographical Education Online 11.4: 208-2015
- Adiguna, Muhammad, (2020), "Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Law Suit di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50, No. 1, : 230-244
- Afandi, Ahmad. Basuki, Udiyo. (2023) "Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat di Indonesia." Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 6.1: 1-22
- Cetera, Kenny. Rahmawan, Ardianto Budi. (2022) "Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim Di Indonesia."

 Jurnal Yudisial 15, No. 2: 145-166.
- Esfandiari, Fitria. (2024). "The Urgency of Forming Laws and Regulations on Citizen Lawsuits in Indonesia" KnE Social Sciences: 502-510
- Harahap, MY. (2017), Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Harahap, Zairin , (2020), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pres)
- Heriyanto, B. (2018). "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

 Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

 Pemerintahan." Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni:
 75-90

- Hermawan, Sapto. Suntoro, Aji. Utomo, NA, (2023). "Opportunity to Utilize the Citizen Lawsuit Mechanism for Environmental Protection." E3S Web of Conferences. Vol. 464. EDP Sciences
- Iqbal, M. (2012) "Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit serta

 Perkembangannya di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1,

 Nomor 1,: 89-112
- Kesuma, DA. (2023) "Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Action Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional atas Jaminan Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara." Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 3.1: 43-52
- Kriekhoff, Valerine JL. (1995). "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal" Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 2.4:85-95
- Kuckartz, Udo. (2019) "Qualitative text analysis: A systematic approach." Compendium for early career researchers in mathematics education: 181-197.
- Lestari, Maryana, Adiyatma, SE, (2020) "Class Action Lawsuit on Civil Issues in Indonesia as Common Law Adoption." Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2.2: 243-260
- Listyalaras, Nurmedina, (2021), "Perbandingan Penyelesaian Sengketa

 Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen

 Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat." Simbur Cahaya 28,

 No. 2: 245- 264

- Madril, Oce. Hasinanda, Jery. (2021) "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung." Jurnal Hukum & Pembangunan 51, No. 4.: 952 970
- Mertokusumo, Soedikno, (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty)
- Octavia, Yose, (2016). "Perbandingan Dan Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat Dan Di India." Short summary of a research paper for the Faculty of Law, Universitas Indonesia
- Purwendah, E K, dkk. (2022), "Public Participation in Environmental Protection:

 Citizen Law Suits in the Indonesian Civil Justice System." IOP Conference

 Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1030. No. 1. IOP Publishing,


 (2022): 1-9
- Simanjuntak, Enrico, (2018) "Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)", Jurnal IUS Vol. VI, No. 1, April , : 14-33
- Spaltani, Bita Gadsia. Dkk. (2022) "Renewal Model of Actio Popularis and Class Action Lawsuit in Indonesia Based on Prismatic Law" Baltic Journal of Law & Politics 15.3: 302-303
- Sulaiman, (2018), "Paradigma dalam Penelitian Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Paradigma dalam Penelitian Hukum Vol. 20, No. 2, Agustus, hlm. 255-272

- Suanro, & Malik S, M. (2021). "Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Penafsiran Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.6, No.2, September: 170-189.
- Sundari, Elisabeth, dkk. (2022) "The United States' Citizen Suit Adoption Into The States With Different Legal Systems: Learning From Indonesia And The Philippines." Journal of Positive School Psychology 3928-3943
- Utama, Yos Johan. (2007). "Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu studi kritis terhadap penggunaan asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam peradilan administrasi" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007: 25 45

PUTUSAN

- Putusan PTUN Bandung Nomor Perkara: 83/G/2020/PTUN.BDG
- Putusan Pengadilan Negeri Donggala, Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Dgl
- Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Perkara Nomor:
 1/Pdt.G/2020/PN.Gns.

LAMPIRAN



LAMPIRAN : TABEL PENELITIAN LEGAL STANDING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL MELALUI GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI PTUN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

	Syarat					
Peraturan Perundang- Undangan	Obyek Hukum / Obyek Sengketa	kesesuaian antara obyek hukum dengan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. (Kewenangan mengadili Pengadilan)	kepentingan yang berkenaan dengan berlakunya obyek hukum	Subyek Hukum (siapa yang dapat mengajukan gugatan)	Jangka waktu dalam mengajukan gugatan	
UU PTUN	Berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;	Berdasarkan pasal 1 angka 11 jo pasal 1 angka 1 UU PTUN, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara. untuk mendapatkan putusan.	Pasal 53 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan jika terdapat kepentingan yang dirugikan karena diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya aatau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.	adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan atas adanya	Berdasarkan Pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara.	

	Syarat					
Peraturan Perundang- Undangan	Obyek Hukum / Obyek Sengketa	kesesuaian antara obyek hukum dengan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. (Kewenangan mengadili Pengadilan)	kepentingan yang berkenaan dengan berlakunya obyek hukum	Subyek Hukum (siapa yang dapat mengajukan gugatan)	Jangka waktu dalam mengajukan gugatan	
UU AP	Berdasarkan Pasal 87 yang termasuk obyek sengketa adalah penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas,	Berdasar Pasal 1 angka 18 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 85, jika gugtan yang telah diajukan ke peradilan umum tetapi belum diperiksa maka dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, jika gugatan tersebut didaftarkan ke peradilan umum dan telah diperiksa, maka tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.	Berdasarkan Pasal 75, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Terhadap upaya administratif dapat diajukan banding. Jika Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.	Berdasarkan pasal 75 yang dapat mengajukan gugatan dan melakukan upaya administratif adalah Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 15, warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.	Berdasarkan Pasal 75 Gugatan dapat dilakukan setelah melalui upaya administratif dengan jangka waktu yang telah disebutkan dalam Pasal 76, Pasal 77, dan pasal 78.	

	Syarat					
Peraturan Perundang- Undangan	Obyek Hukum / Obyek Sengketa	kesesuaian antara obyek hukum dengan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. (Kewenangan mengadili Pengadilan)	kepentingan yang berkenaan dengan berlakunya obyek hukum	Subyek Hukum (siapa yang dapat mengajukan gugatan)	Jangka waktu dalam mengajukan gugatan	
Perma Tindakan Faktual	Berdasarkan Pasal 8 Perma Tindakan Faktual, setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan "Sengketa Tata Usaha Negara" harus dimaknai pula sebagai "Tindakan Pemerintahan". Hal ini menegaskan penyelesaian sengketa tindakan faktual dapat dilakukan dengan gugatan terhadap Onrechtmatige Overheidsdaad dan tidak terbatas pada penetapan yang ssifatnya tertulis atau sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN.	Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah merupakan kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara.	Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perma Tindakan faktual yang dapat mengajukan gugatan adalah warga masyarakat dengan alasan tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.	Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perma Tindakan faktual yang dapat mengajukan gugatan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat berdasarkan pasal 1 angka 5 Perma Tindakan Faktual dimaknai sebagai seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan faktual. Frasa "terkait" dalam pasal tersebut tidak menyatakan bahwa penggugat harus mengalami kerugian atau merasa kepentingannya dirugikan karena adanya Onrechtmatige Overheidsdaad.	Berdasarkan pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 4 Gugatan dapat diajukan setelah melakukan upaya administratif. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 90 hari setelah dilakukan tindakan pemerintahan oleh badan/pejabat negara. Jangka waktu 90 hari tersebut terbantar hingga keputusan upaya administratif diterima.	